



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat bertempat tinggal di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arjul Radha, S.H. dan kawan-kawan, para advokat "LAW FIRM ARJUL RADHA & PARTNER'S" beralamat/berkantor di jalan Chairil Anwar Puri Puuwatu Indah B/1, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari /email arjul.radha1978@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 713/pdt/2024/PN kdi tanggal 5 September 2024,
Sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2024 dengan Nomor Register **00/Pdt.G/2024/PN Kdi**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah oleh Tergugat yang telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Khatolik, kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor 00. tertanggal 1994. Karna itu Penggugat dan Tergugat telah memiliki hubungan hukum sebagai suami istri.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak, anak ke satu jenis kelamin perempuan dan diberi nama **Anak pertama**, yang lahir pada Tanggal 5 Januari 1995, anak kedua jenis kelamin perempuan dan diberi nama **Anak kedua** jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 3 April 2000, dan anak ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga jenis kelamin perempuan dan diberi nama **Anak ketiga**, yang lahir pada Tanggal 6 Januari 2002, anak ke empat jenis kelamin laki-laki dan diberi nama **Anak keempat** yang lahir pada Tanggal 20 april 2009.

3. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan hubungan berlangsung baik dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang terus menerus tanpa adanya harapan dirukunkan lagi.
4. Bahwa memasuki tahun 2000, mulai terjadi pertengkaran yang diakibatkan karna Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan lain, namun Penggugat masih tetap menyembunyikan persoalan tersebut kepada keluarga dan anak-anak, dengan tujuan agar perkawinan tetap utuh.
5. Bahwa berjalan waktu 6 (enam) tahun terulang lagi peristiwa perselingkuhan yang ditemukan keluarga Penggugat dan beberapa orang lain, namun Penggugat tetap bertahan dan melarang keluarga untuk tidak menceritakan hal ini, Penggugat tetap memilih diam demi keutuhan rumah tangga.
6. Bahwa Tergugat berulah lagi di tahun 2010 perbuatan perselingkuhan terulang lagi dan diketahui Tergugat bersama selingkuhannya telah menikah adat yang bertempat di Pondidaha, dan resepsi resepsi pernikahan tidak dilanjutkan karna Penggugat tidak memberikan ijin sehingga Tergugat dikenakan denda adat.
7. Bahwa oleh karna Penggugat tidak tahan lagi, akhirnya mengaduh kepada keluarga, dan terjadilah pertemuan keluarga Penggugat dan keluarga pihak Tergugat dengan dihadiri hamba Tuhan (Pastor) terlibat langsung untuk menyelesaikan masalah ini dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh.
8. Memasuki Oktober 2019 Tergugat digerebek oleh Polres Kolaka, Tergugat kedatangan menginap bersama selingkuhannya di hotel reski 757 sedang berada dalam kamar yang membuat Penggugat bersama anak-anaknya tidak bisa pertahankan rumah tangganya lagi, karna tidak sanggup menanggung malu, dan Tergugat berulang-ulang melakukan perbuatan yang sama.
9. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas, dari tahun 2019 sampai keluarnya surat ijin untuk mengajukan permohonan cerai dari badan kepegawaian daerah (BKD) hubungan Penggugat dan Tergugat tidak utuh lagi selayaknya rumah tangga yang harmonis dan sampai pada gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq Yang Mulia Majelis Hakim** berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, Putus Karena Perceraian;
3. Menyatakan nafkah dan biaya ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang belum berkeluarga merupakan tanggung jawab bersama;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam registrasi yang dipergunakan untuk itu;
5. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang **Mulia Majelis Hakim** berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan diwakili kuasanya Arjul Radha, S.H., dan kawan-kawan dan Tergugat, dihadiri sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wa Ode Sangia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa benar dalil penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (orang anak) yaitu:
 - a. **A**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 5 Januari 1995 (Anak Pertama)
 - b. **B**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 3 April 2000 (Anak Kedua)
 - c. **C**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 6 Januari 2002 (Anak Ketiga)
 - d. **D**, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 20 april 2009 (Anak Keempat)
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Poin 4 & 5 dalil tersebut adalah tuduhan yang sangat kejam dan tidak benar adanya, melainkan sebenarnya adalah :
 - a. Bahwa sikap Penggugatlah yang selalu cemburuan dan berfikir negatif yang berlebihan terhadap Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang keuangan/Koperasi dan para nasabah kebanyakan dari kalangan perempuan oleh karena sebagai nasabah tentunya Tergugat rutin bertemu.
 - c. Bahwa setiap Tergugat bertemu dengan nasabah perempuan, Penggugat selalu menaruh kecurigaan serta menuduh Tergugat berselingkuh, sebagai penegasan kembali Tergugat tidak berselingkuh melainkan Tergugat mengharuskan diri membangun komunikasi kepada semua orang agar usaha tetap berjalan dengan baik.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Poin 6, dalil tersebut adalah tuduhan yang sangat kejam dan pernyataan tersebut tidak benar adanya.
5. Bahwa sebagian benar dalil Penggugat pada poin 7 bahwa pernah terjadi pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun pada waktu itu tidak dihadiri oleh Hamba Tuhan (Pastor). Kemudian setelah pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, Penggugat dan Tergugat kemudia di panggil oleh Hamba Tuhan (Pastor), Pada saat itu Tergugat menklarifikasi segala tuduhan Penggugat dan Penggugat pun tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat benar-benar berselingkuh sehingga Hamba Tuhan (Pastor) mendamaikan Penggugat dan Tergugat.



6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 8 yang poin inti dari pernyataan Penggugat bahwa pada tahun 2019 Tergugat menginap dengan seorang perempuan di salah satu hotel di Kolaka sehingga di grebek oleh Polres Kolaka. Faktanya adalah:
 - a. Bahwa pertemuan Tergugat dengan perempuan yang dimaksud Penggugat semata-mata untuk kepentingan bisnis karena perempuan tersebut adalah rekan bisnis Tergugat.
 - b. Bahwa pada saat Tergugat di grebek kemudian dibawa ke Polres Kolaka untuk dimintai keterangan sekitar dua jam, pada saat itu penggugat juga turut hadir. Polres Kolaka kemudian tidak menemukan indikasi bahwa Tergugat berselingkuh sehingga Tergugat diizinkan pulang.
7. Bahwa semua poin yang menjadi alasan penggugat sehingga mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat berselingkuh. Menurut Tergugat alasan tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat agar memenuhi prasyarat terjadinya perceraian.
8. Bahwa alasan perselingkuhan tersebut hal yang tidak masuk akal sebab perselingkuhan terjadi harus ada dorongan seksual yang tinggi, sementara Penggugat sendiri mengetahui bahwa Tergugat mengidap penyakit diabetes stadium tinggi yang berdampak pada disfungsi ereksi.
9. Bahwa sejak 2015 Tergugat sudah di vonis dokter mengidap penyakit diabetes dan sejak itu pula Tergugat rutin melakukan pemeriksaan dan setiap pemeriksaan Penggugat selalu mendampingi Tergugat.
10. Bahwa pemeriksaan terakhir (sebelum Tergugat dan Penggugat pisah ranjang) dokter menyatakan bahwa Tergugat sudah sangat sulit mendapatkan gairah seksual bahkan menghampiri terjadinya gagal fungsi seksual.
11. Bahwa sampai hari ini Tergugat tidak Pernah menginginkan Perceraian dengan Penggugat, sebab disetiap doa Tergugat kepada Tuhan Yesus tertitip harapan, jika memang Tergugat dan Penggugat diharuskan berpisah maka biarkan kematian yang memisahkan kami.
12. Bahwa tergugat masih berharap agar hubungan rumah tangga kembali harmonis seperti sedia kala, terlebih lagi mengingat Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak sehingga perceraian ini dapat mengganggu psikis anak-anak Penggugat dan Tergugat
13. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang lainnya, yang tidak ditanggapi secara terperinci dan bersifat merugikan Tergugat, mohon dianggap ditolak keseluruhan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA melalui Majelis Hakim yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan :

MENGADILI :

PRIMAIR

1. Menolak dalil-dalil gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat., dengan Tergugat., yang tercatat pada tanggal 12 Agustus 1994 sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 000 yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Khatolik, kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari tidak dapat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila **Majelis Hakim Yang Mulia** berpendapat lain, Maka Dalam Peradilan yang Baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan replik sehingga Tergugat tidak pula mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000, Bermateri Cukup, **diberi tanda bukti P-1.**
2. Foto Copy dari print PDF akta kelahiran anak kedua nomor 0000 yang dikeluarkan kantor dinas kependudukan dan catatn sipil kota kendari tanggal 16 agustus 2011, Bermateri Cukup, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-2.**
3. Foto Copy dari Print Pdf Akta Kelahiran Anak Ketiga Nomor 0000 yang dikeluarkan kantor dinas kependudukan dan catatn sipil kota kendari tanggal 30 april 2008, Bermateri Cukup, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-3.**
4. Foto Copy dari print aplikasi kutipan akta kelahiran anak keempat nomor 0000 yang dikeluarkan pejabat pencatatan sipil kab. Konawe selatan tanggal 4 mei 2021, Bermateri Cukup, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-4.**
5. Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 16 nopember 2024, Bermateri Cukup, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-5.**
6. Foto Copy dari foto copy berwarna Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 9 september 2019, Bermateri Cukup, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-6.**



7. Foto Copy dari foto copy berwarna Surat Pernyataan Yang di Tullis Tangan Tergugat tertanggal 17 oktober 2019,. Bermateri Cukup, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-7.**

8. Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 1825 tahun 2024 tanggal 8 Juli 2024 Tentang Pemberian Izin Cerai.

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan kecuali bukti P-6 dan P-7 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Risky Amelia Pabutungan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu penggugat menikah dengan tergugat di kendari tahun 1994;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni anak pertama perempuan A. Anak kedua perempuan B, anak ketiga perempuan C , anak keempat laki-laki D;
- Bahwa saksi tahu awalnya setelah menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan harmonis dan nanti tahun 2000 , antara penggugat dengan tergugat sudah mulai cekcok karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama tarsinah namun penggugat merahasiakannya dari anak-anak dan keluarga namun sekian tahun kemudian tergugat kembali melakukan hubungannya dengan wanita yang sama namun penggugat tetap bertahan diam demi keutuhan rumah tangga namun di tahun 2010 , tergugat kembali melakukan hal yang sama bahkan tergugat telah menikah adat dengan wanita tersebut di kecamatan pondidaha di kab. Konawe namun idak bisa menikah karena tidak ada izin penggugat sampai tergugat dikenakan denda adat sehingga penggugat menyampaikan sama keluarga sampai diupayakan rujuk kembali oleh pastor dan tahun 2019 , penggugat menggerebek tergugat di warung makannya tarsinah (selingkuhanya tergugat) di depan RS Bahteramas kendari dan kemudian puncaknya penggugat menggerebek tergugat di sebuah Hotel di kolaka bersama wanita yang sama sehingga penggugat sudah tidak tahan lalu meninggalkan rumah dan tinggal di Jl banda kel watulondo kec. Puuwatu sampai sekarang ini dan mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Saksi ikut penggerebekan diwarung makan selingkuhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait percekcoan Penggugat sering bercerita sambil menangis kepada saksi 1;
 - Bahwa saksi tahu dari Penggugat, bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun;
2. Saksi **Rida Bungin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu penggugat menikah dengan tergugat di kendari tahun 1994;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni anak pertama perempuan A. Anak kedua perempuan B, anak ketiga perempuan C , anak keempat laki-laki D;
 - Bahwa yang saksi tahu tinggal di Jl mekar kota kendari, setelah itu tinggal di Jl Wayong kota kendari hingga sekarang ini sampai kemudian penggugat tinggal di Jl banda kel watulondi kec. Puuwatu kota kendari;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Martina Danu Rumpa, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ya, saya tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun saya tidak hafal namanya namun semua anaknya sudah kuliah dan bekerja ;
 - saya tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni anak pertama perempuan A. Anak kedua perempuan B, anak ketiga perempuan C , anak keempat laki-laki D;
 - Yang saya tahu awalnya setelah menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan harmonis dan selanjutnya , antara penggugat dengan tergugat sudah mulai cekcok karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain namun penggugat merahasiakannya dari anak-anak dan keluarga namun sekian tahun kemudian tergugat kembali melakukan hubungannya dengan wanita yang sama namun penggugat tetap bertahan diam demi keutuhan rumah tangga namun di tahun 2010 , tergugat kembali melakukan hal yang sama bahkan tergugat telah menikah adat dengan wanita tersebut di kecamatan pondidaha di kab. Konawe dan saya hanya dengar ada beberapa kali tergugat digerebek oleh penggugat namun masih diupayakan damai oleh keluarga dan pasor namun penggugat



sudah tidak tahan lalu meninggalkan rumah dan tinggal di Jl banda kel watulondo kec. Puuwatu sampai sekarang ini dan mengajukan gugatan cerai;

- Bahwa Penggugat melaporkan ke polisi sehingga terjadi penggerebekan di Kolaka.

Menimbang bahwa para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan. Penggugat dalam kesempatan ini tidak mengajukan Kesimpulan, sementara itu Tergugat memberikan kesimpulannya.

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang merupakan istri yang sah Tergugat yang telah di karuniai 4 orang anak. Namun dalam hubungan rumah tangga, sering terjadi percekcoan karena Tergugat beberapa kali diketahui telah berselingkuh sehingga Penggugat berniat menceraikan Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya adalah menolak dalil Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:

- A**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 5 Januari 1995 (Anak Pertama)
- B**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 3 April 2000 (Anak Kedua)
- C**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 6 Januari 2002 (Anak Ketiga)
- D**, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 20 april 2009 (Anak Keempat)

Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan dan jawaban, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg37 Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan, apa yang menjadi materi pokok gugatan dari Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi mengadili dari perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diketahui tempat kediaman Tergugat adalah berada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini (Vide Pasal 1 huruf b & c jo Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000 tertanggal 12 Agustus 1994 tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Risky Amelia Pabutungan** dan **Rida Bungin** diperoleh kejelasan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Khatolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok persoalan sebagaimana disebut diatas yaitu apakah benar telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat?;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan hubungan berlangsung baik dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang terus menerus tanpa adanya harapan dirukunkan lagi karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang untuk dalil tersebut, bersesuaian dengan keterangan Saksi Risky Amalia Pabutungan dan Saksi Rida Bungin yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pernah terjadi penggerebekan oleh Polres Kolaka, Tergugat kedatangan menginap bersama selingkuhannya di Hotel Risky 757 sedang berada dalam kamar;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-saksi diatas juga bersesuaian dengan bukti P-6 dan P-7 yaitu surat pernyataan tidak akan mengulangi perselingkuhan yang mana dalam surat pernyataan tersebut juga disaksikan oleh saksi Tergugat yaitu Martina Danu Rumpa, SE,

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya karena tidak ada perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa hubungan antara Tergugat dan Tarsinah merupakan hubungan kerja saja mengingat Tergugat merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang keuangan/Koperasi dan para nasabah kebanyakan dari kalangan perempuan oleh karena sebagai nasabah tentunya Tergugat rutin bertemu;

Menimbang bahwa dalam membuktikan dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan Saksi Martina Danu Rumpa, SE namun keterangan Saksi tersebut tidak mampu mendukung dalil sangkalan Tergugat, dengan demikian Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalanya sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang oleh karena pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa pokok persoalan sebagaimana disebut diatas telah terbukti bahwa benar telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian harus memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat agar suatu gugatan perceraian untuk dapat dikabulkan harus memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diatas, dengan demikian apakah gugatan Penggugat tersebut cukup memenuhi salah satu alasan yang ditentukan, akan dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang diliputi oleh suasana ketidakcocokan karena telah terjadi perselingkuhan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas dimana keseluruhan hal tersebut merupakan bentuk perbuatan atau peristiwa yang dapat diterima sebagai dasar adanya gugatan perceraian sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rangkaian perbuatan Tergugat tersebut, jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-8 berupa Fotocopy Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 1825 tahun 2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian, dimana dari bukti tersebut dikaitkan dengan pekerjaan Penggugat sebagai seorang guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kendari, yang untuk melakukan perceraian Penggugat telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan:

"Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri yang menyatakan:

- (1) Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang untuk menolak/memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat eselon 1 (satu) di Lingkungan Komponen masing-masing;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk menolak/memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d ke bawah;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendapat izin untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum ke-2 (dua) sangat beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 yang menyatakan pemberian nafkah dan biaya terhadap anak yang belum kawin, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 layak untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam RBg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di depan Pemuka Pemuka Agama Khatolik, dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor 000. tertanggal 12 Agustus 1994, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan nafkah dan biaya ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang belum berkeluarga merupakan tanggung jawab bersama;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Peceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Sulasmy Tri Juniarty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 27 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Sofyan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp97.000,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
7. Materai Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp232.000,00;
(dua ratus tiga puluh dua ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)